



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang sering terjadi bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir dan tanah longsor, faktor non alam seperti wabah penyakit, maupun faktor Manusia seperti konflik sosial yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa sejalan dengan maksud pertimbangan pada huruf a di atas, sekaligus dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juncto pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sebagai implementasi ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencanana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan bencana;

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Pesetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
dan
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain serta Kecamatan dan Kelurahan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;

16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
18. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana;
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dengan langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
20. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan

berkembangnya kegiatan dan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan pada wilayah pasca bencana;

25. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
26. Rawan bencana adalah suatu karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
28. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
29. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
30. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
31. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
33. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
34. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;

35. Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pasal 4

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan, menetapkan kebijakan penanggulangan bencana penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI BPBD

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Kelima
Kepala Badan
Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Kepala badan penanggulangan bencana Daerah membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Bagian Keenam
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
Pasal 8

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh kepala BPBD dan 8 (Delapan) Anggota;

Pasal 9

- (1) Anggota Unsur Pengarah BPBD terdiri dari :
 - a. (jumlah 5 orang) Pejabat Pemerintah daerah;
 - b. (jumlah 4 orang) anggota dari masyarakat profesional.
- (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Unsur Pengarah BPBD dari anggota masyarakat Profesional ditetapkan melalui prosedur pemilihan dan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan atas persetujuan DPRD;
- (4) Prosedur pemilihan dan seleksi Unsur pengarah dari anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 3, mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 10

Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ke Tujuh

Unsur Pelaksana Penanggulangan bencana
Kedudukan tugas dan fungsi

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan bencana;
- b. Komando Penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat unsur pelaksana;
- c. Bidang pencegahan dan kesiagaan;
- d. Bidang kedaruratan dan logistik;
- e. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Kelompok jabatan fungsional;

Kepala pelaksana

Pasal 15

Kepala pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 16

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian program;
- b. Sub Bagian keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 18

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas :

- a. Seksi Kedaruratan;
- b. Seksi Logistik.

Pasal 19

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

Penjabaran dan Fungsi BPBD Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 23

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan sekretariat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui kepala pelaksana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi, komando, penyusunan program pelaksanaan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Penyelenggaraan urusan dibidang penanganan darurat;
 - d. Penyelenggaraan urusan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Penyelenggaraan urusan dibidang sekretariat;
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedelapan

Sekretaris

Pasal 24

- (1) Sekretaris mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Kepala pelaksana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub bagian Hukum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub bagian Umum.

Bagian Kesembilan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang prabencana dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui kepala pelaksana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Membawahkan:
 - a. Seksi Prabencana;
 - b. Seksi Pemberdayaan.

Bagian Kesepuluh
Bidang Penanganan Darurat

Pasal 26

- (1) Bidang Penanganan Darurat melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui kepala pelaksana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat membawahkan:
 - a. Seksi Tanggap Darurat;
 - b. Seksi Penanganan Pengungsi.

Bagian Kesebelas
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 27

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui kepala pelaksana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala BPBD secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah adalah jabatan struktural eselon II a.
- (2) Kepala pelaksana BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural eselon II b.
- (3) Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 30

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan BPBD Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 31

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. J.H. PALANDUNG, M.Si

Pembina Utama Muda


NIP. 19610214 198710 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2010 NOMOR

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO

Nomor : 7 TAHUN
Tanggal : 27 Desember 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

I. PENJELASAN UMUM.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, merupakan upaya pemerintah dalam menangani bencana, bencana mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan sarana dan prasarana. Kerugian harta benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan diperlukan dana yang cukup besar pula untuk pemulihannya.

Guna menghindarkan dan mengurangi kerugian yang sangat besar, maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan, Mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh sistem pengaturan organisasi rencana dan program yang berkaitan dengan hal – hal inilah yang disebut penanggulangan bencana.

Dalam Peraturan Daerah ini tugas dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini terdiri 8 (delapan) Bab dan 32 (tiga puluh dua) Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari 8 (Delapan) Bab dan 32 (Tiga Puluh Dua) Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1)

Masukan yang dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan diminta maupun tidak diminta.

Pasal 8 ayat (3)

Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada ketentuan dan kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 9 s.d Pasal 32

Cukup jelas